

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA
MENYEWA ORGAN TUNGGAL MILIK DESA (BUMDes)
(Studi Kasus Di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten
Bengkulu Utara)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

AJI PANGESTU
Nim 1416121812

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2020 M/ 1441 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aji Pangestu, NIM 1416121812 dengan judul
"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAKAN ORGAN TUNGGAL MILIK DESA (BUMDes) (Studi Kasus Di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Suansar Khatib, S.H. M.Ag

Yovenska L. Man M.HI

NIP: 195708171991031001

NIP: 198710282015031001





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276; 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Aji Pangestu, NIM 1416121812 dengan Judul
"Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Organ Tunggal Milik Desa
(BUMDes) Studi Kasus di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten
Bengkulu Utara, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah di
uji dan di pertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut
Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Februari 2020

Dan di nyatakan LULUS, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Islam (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.



Bengkulu, Februari 2020

Dekan

Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Suansar Khatib S.H.M.Ag
NIP. 195708171991031001

Yovenska L. Man .M.HI
NIP. 198710282015031001

Penguji I

Penguji II

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Drs. H. Hendri Kusmidi M.H.I
NIP. 196907061994031002


MOTTO

وإن يعاسرتم فاسترضعهم إلى آخري

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikantilah kepada mereka upahnya."

(QS Al-Thalaaq (65) ayat 6)

"Ketika kamu merasa lelah, dan seakan ingin menyerah, Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah hanya berjarak antarakening dan sajadah, maka bersujudlah...."



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin

Sujud syukur kupersembahkan kepadamu ya Allah, tuhan yang maha agung dan maha tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berfikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita ku.

Lantunan shalawat beriring salam penggungah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner islam, pembangun peradaban manusia yang beradab habibana wanabiya Muhammad SAW.

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

➤ Ayah handa dan Bundaku tercinta

Terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga besar saat ini, limpahan do'a yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah mereka lakukan yang terbaik, apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan air mata mereka. Karya ini kupersembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Maafkan anakmu ayah, ibu, masih saja ananda menyusahkanmu.

Untukmu Ayah (Edi Karsono), Ibu (Sartini) terimakasih.

➤ Adik tercintaku Muhammad Rifaldi, tiada waktu paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu bersama mu, walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat kita jauh kita saling merindukan. Terimakasih

untuk bantuan semangat, semoga awal kesuksesan ku ini dapat
 membanggakanmu.

➤ Untuk Kakek ku Mbah Khairudin (Alm), dan Nenek Dawiyah dan juga
 paman Edi, Riyanto, dan bibi Rohyati dan Sulistiani, dan untuk adiku Resti
 Astuti dan suami Muklis, Arga, anisa, yang tanpa henti selalu mendoakan
 ku dan menjadi penyemangatkku

➤ Untuk keluargaku yang jauh disana Dwi Fatmawati, bang Ulum, Jamal,
 bang wawan, cing Yadi, cing Idris dan semuanya mungkin saya tidak bisa
 paparkan, Terimakasih, kalian semua adalah Motivasi ku.

➤ Bapak dan Ibu guru dari SDN 08 Bengkulu tengah, dan MTs 07 Panca
 Mukti Bengkulu, hingga SMKN 02 Bengkulu Tengah yang telah
 mendidikku.

➤ Sahabat-sahabatku, Putra Adi Wibowo, Rian Hidayat, Agus Salim, Juli Hari
 Yanto, Muhammad Irfan, Deko Junianto, Rahmad Perdana, Eko Rudianto
 Guntur IlaHaq, Deni, Refki, Satria Joni dan Ovi Apranata yang senantiasa
 menemani, selalu mamberi semangat dan doa hingga sampai akhir
 perjuangan ku.

➤ Teman-teman “Kantin Bude Echo” Pakde Eko dan Bude, Freiski Efendi,
 Riko Prasetyo, Tyo, Tri Wulan, Silvi Dy, Rapap Marpop dan Weni Yuliana
 yang selalu memberi motivasi untuk terus berjuang.

➤ Keluarga Besar Kesenian Kuda Kepang GSPPM (Generasi Super Pegon
 Panca Mukti), Bapak Slamet Mujiono selaku pengayom kami beserta Istri,
 Maulana Ridwan Beserta Istri, Pandu, Sidiq Kristanto, Galih Rudiantno,

Taufik Hidayat, Yesika Maharani, Habib, Bintang, Dino, Lorena, Guruh,

Airlangga, Rendi, Aldi, Herli, yang senantiasa menyemangati hingga akhir perjuangan ku.

➤ Terkhusus untuk Saudaraku sesama kesenian yang jauh disana kakanda

Agustianto (Cahyo Budoyo) dan mas Andi.


➤ Teman-teman seperjuanganku khususnya Syari'ah Muamalah angkatan 2014.

➤ Teman-teman KKN kelompok 25 di Desa Kembang Tanjung Kecamatan

Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yang senantiasa menyemangati

➤ Warga Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara yang dengan senang hati meluangkan waktu hingga selesai penelitian

➤ AImamater IAIN Bengkulu.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara)", Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu Febuari 2020

Mahasiswa yang menyatakan



AJI PANGESTU

1416121812

ABSTRAK

Aji Pangestu, NIM 1416121812, Judul Skripsi, **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Organ Tunggal milik desa (BUMdes) di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara”** : Program Study Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, tahun 2020, 70 Halaman.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Kontruksi Sewa-Menyewa Organ Tunggal Milik Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara? (2) Bagaimanakah Perspektif Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Alat Terhadap Sewa-Menyewa Organ Tunggal di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara ?

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui konstruksi sewa-menyewa organ tunggal di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara (2). Untuk mengetahui konstruksi sewa-menyewa organ tunggal di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

Penelitian ini bercorak jenis penelitian lapangan (Filed Research), sedangkan sumber primernya yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini diperoleh langsung dari masyarakat yang menggunakan jasa hiburan Organ Tunggal dan pengelola Organ Tunggal di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari data yang sudah ada, buku, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data primer.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa **(1) Kontruksi Sewa-Menyewa Organ Tunggal Milik Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara**, Sudah sesuai dengan rukun dan syarat, dan perbedaan harga sendiri dilihat dari lokasi pertunjukan organ tunggalnya, mengenai bagi hasil sewa organ tunggal sudah sesuai dengan karena kesepakatan antar belah pihak**(2), Perspektif Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Alat Terhadap Sewa-Menyewa Organ Tunggal di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara** , sebagaimana hal ini telah di bahas dalam QS An-Nisa ayat 29, At-Thalaq ayat (65:6) diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Musa bin Ismail HR Bukhari.

Kata Kunci: Sewa-menyewa, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara”

Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag.,M.H.selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH.,selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Drs.H.Suansar Khatib, S.H.M.Ag selaku Pembimbing I dan Yovenska L,Man M,HI selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Wery Gusmansyah, MH.,selaku Ka Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES).
5. Kedua orang tua yang selalu mendo’akan untuk kesuksesan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Penulis


AIL PANGESTU
NIM 1416121812

| | |
|---|-----|
| SURAT PERNYATAAN | 151 |
| ABSTRAK | 15 |
| KATA PENGANTAR | 16 |
| DAFTAR ISI | 22 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| D. Penelitian Terdahulu | 4 |
| E. Metode Penelitian | 4 |
| F. Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Pengertian Sewa-Menyewa (<i>Al-Ijarah</i>) | 15 |
| 1. Sewa-Menyewa (<i>Al-Ijarah</i>) | 15 |
| 2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa | 17 |
| 3. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa | 19 |
| 4. Jenis dan Pihak Sewa-Menyewa | 26 |
| 5. Berakhirnya Sewa-Menyewa | 30 |
| B. <i>Sakl' Al-Daw'lah</i> | 31 |
| 1. Pengertian <i>Sakl' Al-Daw'lah</i> | 31 |
| 2. Dasar Hukum <i>Sakl' Al-Daw'lah</i> | 33 |
| 3. Kedudukan Dan Himpah <i>Sakl' Al-Daw'lah</i> | 36 |
| 4. Mincam-Mincam <i>Sakl' Al-Daw'lah</i> | 39 |
| BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | |
| A. Sejarah dan Perkembangan Desa Kersapan | 41 |
| B. Kondisi Demografi dan Geografi | 43 |
| C. Kondisi Sosial Dan Masyarakat | 44 |

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| D. Penelitian Terdahulu | 5 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Pengertian Sewa-Menyewa (<i>Al-Ijarah</i>) | |
| 1. Sewa-Menyewa (<i>Al-Ijarah</i>) | 15 |
| 2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa | 17 |
| 3. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa | 19 |
| 4. Jenis dan Hukum Sewa-Menyewa | 28 |
| 5. Berakhirnya Sewa-Menyewa | 30 |
| B. <i>Sadd Az-Dzari'ah</i> | |
| 1. Pengertian <i>Sadd Az-Dzari'ah</i> | 31 |
| 2. Dasar Hukum <i>Sadd Az-Dzari'ah</i> | 33 |
| 3. Kedudukan Dan Hujjah <i>Sadd Az-Dzari'ah</i> | 36 |
| 4. Macam-Macam <i>Sadd Az-Dzari'ah</i> | 39 |
| BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | |
| A. Sejarah dan Perkembangan Desa Kertapati | 41 |
| B. Keadaan Demografis dan Geografis | 43 |
| C. Keadaan Sosial Dan Masyarakat | 44 |

| | |
|--|----|
| D. Keadaan Ekonomi | 45 |
| E. Keadaan Keagamaan | 46 |
| F. Sewa-Menyewa Organ Tunggal Desa Kertapati | 46 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

| | |
|--|----|
| 1. Konstruksi Sewa-Menyewa Organ Tunggal Milik Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara..... | 48 |
| A. Pembagian Hasil Sewa-Menyewa Organ Tunggal Milik Desa..... | 48 |
| B. Sistem Ganti Rugi Kerusakan Alat Organ Tunggal Milik Desa..... | 55 |

B. Pembahasan

| | |
|---|----|
| 1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Atas Sewa-Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMDes) di Desa Kertapati..... | 59 |
| 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Kerugian Sewa-Menyewa Orga Tunggal Milik Desa..... | 64 |

BAB V PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 69 |
| B. Saran | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Kertapati terletak di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hanya beberapa persen saja yang beragama non muslim. Mata pencaharian mereka rata-rata bertani. Ada yang petani karet ada pula yang petani sawit.

Selain bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yaitu untuk makan, pakaian, dan rumah terpenuhi di tambah dengan keadaan desa yang jauh dari perkotaan sehingga masyarakat berfikir tentang kebutuhan lain yang dalam ilmu ekonomi, disebut kebutuhan primer ke sekunder, lalu tersier, tetapi kebutuhan itu menjadi tidak jelas semuanya dinilai sebagai kebutuhan primer.¹ Demikian pula pada musik dan lagu-lagu bahkan hampir dapat dikatakan, bahwa musik telah menjadi bagian hidup manusia modern di desa tersebut.

Mayoritas manusia dan juga umat Islam menyukai sesuatu yang indah dilihat dan merdu didengar. Karena itu adalah fitrah dari Allah SWT, menghalalkan bagi manusia untuk menikmati keindahan alam, mendengar suara-suara yang merdu dan indah, karena semua itu memang diciptakan untuk manusia. Musik mampu menghibur jiwa, musik membangkitkan dalam diri kita semangat untuk berdoa, belas kasih, dan kasih sayang. Musik menjernihkan pikiran dan telah dikenal membuat kita lebih cerdas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar 39:23 :

¹ Miqdad Yaljen, *Globalisasi Persoalan Manusia Modern Solusi Tarbiyah Islamiyah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h 15

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ
 تَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي
 بِهِ ۗ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿١٢٣﴾

Allah telah menurunkan Perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpunpun.

Organ tunggal pada masa sekarang ini sudah menjadi alat musik yang banyak digunakan di masyarakat perkotaan saja melainkan perdesaan. Keyboard digunakan sebagai alat musik utama untuk mengiringi penyanyi.² Musik organ tunggal dapat diterima masyarakat, karena sangat *Luwes*, fleksibel dan biaya untuk keperluan pentas relatif murah, meskipun kadang sesuai kapabilitas itu sendiri yang menentukan murah atau tidaknya sebuah penampilan musik organ tunggal³ dan bisa di jadikan sebagai salah satu program perdesaan yang memudahkan masyarakat dalam menikmati hiburan organ tunggal.

Seperti yang terjadi di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi yang merupakan salah satu daerah dimana yang mempunyai grup organ tunggal yang bernama Daffa Musik yang berasal dari salah satu program desa, yaitu (BUMDes), jika warga desa Kertapati yang hendak menggunakan jasa organ tunggal tersebut maka warga bisa langsung menyewa organ tunggal sesuai

²Hendropuspito, O,C. *Sosiologi Sistematis*.(Yogyakarta: Kanisius), 1989, h. 121

³Hendropuspito, O,C. *Sosiologi*.... h. 123

dengan akad antara pemilik dan penyewa di saat ada pesta dan hiburan ini dinilai penting dalam sebuah kegiatan yang masyarakat adakan seperti pernikahan, Khitanan, dan syukuran dan acara-acara desa lainnya.⁴

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan beberapa masyarakat, maka dapat diperoleh informasi bahwa pengelolaan Organ Tunggal Daffa Musik terdapat permasalahan dibidang operasional. Yaitu dari segi harga sewa organ tunggal dari pengelolah organ tunggal yang memberikan harga yang berbeda ditiap masyarakat nya. kemudian dari penampilan organ tunggal kadang tidak sesuai waktu, dan praktek organ tunggal dilapangan. Seperti pengakuan warga yang pernah menggunakan jasa hiburan organ tunggal Daffa Musik ini, yaitu bapak Jamal. Dia berkata saya pernah menyewa organ tunggal Daffa musik ini akan tetapi jadwal mainnya telat dari kesepakatan diawal, misal kesepakatan jam 08:00 WIB alat baru datang jam 08.30 WIB ,ini menandakan sudah molor waktunya dari kesepakatan awal, dan saya merasa dirugikan akan hal ini, kemudian belum menyusun alat nya yang membutuhkan waktu yang lumayan lama, disini saya merasakan kurang puas dengan kinerja organ tunggal tersebut.⁵

Hal ini mendapat perhatian dari banyak kalangan, baik yang berupa tanggapan dari masyarakat yang positif maupun yang bersifat negatif tergantung pada praktik organ tunggal itu sendiri.

Maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut serta menelusuri lebih jauh permasalahan yang berkaitan dengan kasus di atas. Penulis akan

⁴Hasil wawancara dengan bapak jalal, Selasa 20 November 2018

⁵Hasil wawancara dengan apak jamal, selasa 20 Noemer 2018

membahas dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "Perspektif Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara)

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

- a. Bagaimanakah Kontruksi Sewa-Menyewa Organ Tunggal Milik Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara?
- b. Bagaimanakah Perspektif Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Alat Terhadap Sewa-Menyewa Organ Tunggal di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara ?

2. Batasan Masalah

Mengingat sangat luasnya pembahasan diatas maka penulis batasi pada konstruksi Sewa-Menyewa Organ Tunggal, dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Alat Organ Tunggal di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui konstruksi sewa-menyewa organ tunggal di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Bagaimanakah Perspektif Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Alat Terhadap Sewa-Menyewa Organ Tunggal di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran

b. Manfaat penelitian

Ini untuk mengetahui berbagai alasan dan faktor-faktor mengenai praktik sewa menyewa organ tunggal di desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Farid Wibisono, dengan judul Skripsi “Batalnya Sewa Menyewa Tanah Bengkok Akibat Pengunduran Diri Perangkat Desa Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-undangan (Studi Kasus Di Desa Gedengan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang)”⁶ dalam karyanya terdapat permasalahan yaitu seperti terjadi sewa menyewa tanah bengkok oleh perangkat Desa dengan salah seorang masyarakat setempat. Tanah bengkok merupakan tanah Desa dan salah satu barang milik Desa. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan

⁶Farid Wibisono, “Batalnya Sewa Menyewa Tanah Bengkok Akibat Pengunduran Diri Perangkat Desa Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-undangan (Studi Kasus Di Desa Gedengan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang), Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga, <http://media.neliti.com> (diakses 2 Desember 2019. 20.00)

perangkat desa selain penghasilan tetap. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang dan masyarakat atau badan hukum serta berlakunya hukum yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sedangkan yang membedakan dengan skripsi penulis di mana permasalahan yang akan dikaji antara lain bagaimanakah praktek sewa menyewa, dan tinjauan hukum islam terhadap penyewaan hiburan organ tunggal milik desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu utara.

2. Skripsi Rino Ade Lesmana Wijaya, dengan judul Skripsi “Sistem Informasi Penyewaan Peralatan Pesta Pada Saung Kuring Di Cidaun Berbasis Web”⁷ dalam karyanya terdapat permasalahan Saung Kuring menyewakan peralatan pesta untuk keperluan acara pesta pernikahan, perpisahan sekolah dan acara lainnya. Dalam pelaksanaan kerjanya sistem yang sedang berjalan di Saung kuring sering terjadi kesalahan pengecekan stok perlengkapan, jumlah pengiriman tidak sesuai dengan jumlah yang diminta konsumendan

⁷Rino Ade Lesmana Wijaya, “Sistem Informasi Penyewaan Peralatan Pesta Pada Saung Kuring Di Cidaun Berbasis Web” Jurusan Sistem Informasi, f. T. Universitas Komputer Indonesia, <http://media.neliti.com>(diakses 2 Desember 2019. 20.10)

laporan juga masih terjadi kesalahan karena masih melakukan pencatatan manual.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan observasi, metode pendekatan yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah metode pendekatan terstruktur dengan menggunakan *prototype* sebagai metode pengembangannya, alat yang digunakan untuk merancang sistem yaitu Perancangan proses yaitu : Flowmap, DFD dan Kamus Data, Perancangan Basis Data yaitu : ERD, Normalisasi, Tabel Relasi dan Struktur File, dan perancangan program yaitu : Perancangan Input, Perancangan Output, Pengkodean, Struktur Menu, dan Kebutuhan Sistem. Aplikasi yang digunakan dalam pembuatan sistem yaitu PHP (*Hypertext Preprocessor*) sebagai *Web Server* dan *MySQL* sebagai *Database*. Tahap akhir adalah mengadakan pengujian terhadap aplikasi dengan menggunakan metode *Black Box* untuk menguji fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Skripsi Rino menfokuskan kepada penyewaan alat alat pernikahan karena sering terjadinya kurang nya alat yang hendak di pakai akibat kesalahan pada pencatat manuanya, sedangkan dalam penelitian penulis yang menjadi masalah adalah bagaimanakah praktek dan tinjauan hukum islam terhadap penyewaan hiburan organ tunggal milik desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu utara.

3. Penelitian selanjutnya Agita Putri, dengan judul Skripsi “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan

Masyarakat” (Studi Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan),⁸dalam karyanya terdapat permasalahan bagaimana cara pemerintah desa dalam mengelola bumdes untuk kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes Desa Teluk Sasah hanya dapat melaksanakan jasa sewa-menyewa kios, sound system, tenda dan kursi, pemberdayaan menjahit rumahan dan pengelasan dan beberapa program dari tiga program seperti yang terdapat dalam Ad/Art BUMDes Desa Teluk Sasah.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan teknik penentuan informan dilakukan dengan memilih informan yang berperan dan terlibat secara teknis dalam pengelolaan BUMDes. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian menguraikannya dan selanjutnya membuat kesimpulan.

Anggita putri lebih memfokuskan penelitian kepada peran pemerintah dalam mengembangkan praktik sewa menyewa kios, sound system, tenda dan kursi, pemberdayaan menjahit rumahan dan pengelasan dan beberapa program dari tiga program seperti yang terdapat dalam AD/ART BUMDes Desa Teluk Sasah. Sedangkan dalam penelitian penulis yang menjadi masalah yaitu adalah bagaimanakah praktek dan tinjauan hukum islam terhadap penyewaan hiburan organ tunggal milik desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu utara.

⁸ Agita Putri, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, <http://media.neliti.com>(diakses 2 Desember 2019. 20.20)

Dari ketiga skripsi di atas terdapat perbedaan-perbedaan yang munculdilihat dari segi metode penelitian, objek, maupun pembahasannya. Oleh karena itu, disini penulis mengambil judul”Perspektif Hukum Islam TerhadapSewa menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus Di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala⁹. Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain¹⁰.

Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor mengenai sewa menyewa organ tunggal di desa kertapati

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian diambil didesa Kertapati Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara ini dikarenakan adanya seringnya sewa menyewa organ tunggal di desa ini. Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan terhitung dari tanggal 22 Desember 2018 s/d 22 Januari 2019

⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi Metodeologi dan Aplikasinya*, (jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

¹⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok...* h. 23.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Populasi merupakan kelompok yang dipilih serta digunakan oleh peneliti karena kelompok itu akan memberikan hasil penelitian yang akan digeneralisasikan, sampel dalam penelitian ini adalah sebagian kecil dari populasi masyarakat desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara yang kriteria ini formasinya sesuai dengan penulis inginkan untuk mewakili populasi.

Jenis sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yang dimana penelitian ini mengambil sampel tertentu atau sesuai persyaratan sampel guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Menurut Gay, dkk, tidak ada jumlah sampel yang sulit dan cepat didapat untuk mewakili jumlah partisipan yang benar pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan satu partisipan atau jika dalam konteks multiple, bisa sampai 60 atau 70 partisipan.¹¹

Sampel yang diambil dalam dalam penelitian ini yaitu masyarakat atau perangkat desa yang berkaitan terhadap sewa menyewa organ tunggal milik desa tersebut, serta imam para tokoh adat di desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu utara.

Pada penentuan besar kecilnya sampel penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yakni apabila subjek lebih dari 100 maka lebih baik diambil 5%-10% atau 20%-25% saja.¹²

102 ¹¹Susanto Leo, *kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*(Jakarta: Penerbit 2013), h.

¹²Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Putra Setia), 1993, h. 7

Desa Kertapati mempunyai jumlah penduduk 802 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 401 jiwa, dan perempuan 401 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 228 KK, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah Dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Mengingat populasi sangat besar maka peneliti mengambil sampel 5% untuk mewakili populasi dalam hal ini di tetapkan sebagai berikut:

| NO | NAMA | JABATAN | JUMLAH |
|-----------|--------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | SUDIRMAN | KEPALA DESA | 1 ORANG |
| 2 | REKI RIKARDO | SEKERTARIS DESA | 1ORANG |
| 3 | AMRI | TOKOH AGAMA | |
| | NURDIN | TOKOH AGAMA | 2 ORANG |
| 5 | AMIRUL | TOKOH MASYARAKAT | |
| | DEDI | TOKOH MASYARAKAT | 2 ORANG |
| 6 | JALAL | MASYARAKAT | |
| | AHMAD | MASYARAKAT | |
| | DARMANTO | MASYARAKAT | |
| | HASAN | MASYARAKAT | |
| | ARPANDI | MASYARAKAT | 5 ORANG |
| 7 | AGUS | PEMAIN ORGAN | |
| | WEDI | PEMAIN ORGAN | |
| | JUNO | PEMAIN ORGAN | |
| | M, ZEN | PEMAIN ORGAN | |
| | ANDRA | PEMAIN ORGAN | 5 ORANG |
| | TOTAL | | 16 ORANG |

4. Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari langsung dari sumber utamanya yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan di desa Kertapati Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil bacaan ataupun data serta wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan data informasi dan mengetahui masalah yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi dilapangan dapat diartikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati , mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data secara tertulis yang dianggap relevan¹³

b. Wawancara

Wawancara adalah sebagai proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.

c. Dokumentasi

Penulis mempelajari buku-buku, catatan transkrip dan dokumen guna memahami lebih jauh tentang objek yang akan diteliti. Dokumen yang dianggap penting adalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹³Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 309.

6. Teknik Analisa Data

Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif.¹⁴

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah memahami isi kandungan skripsi ini, maka disusunlah kerangka acuan sistematis, sebagai berikut:

- BAB I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan informasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB II Kajian teori tentang: pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, jenis dan hukum sewa-menyewa, dan berakhirnya akad sewa-menyewa
- BAB III Profil desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, Keadaan Geografis Desa, keadaan sosial masyarakat, keadaan perekonomian, keadaan agama, dan sewa menyewa organ tunggal milik desa (BUMDes).

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian....* h. 334.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan yaitu Bagaimanakah Kontruksi, dan Bagi Hasil Sewa Menyewa Organ Tunggal, milik Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dan pandangan islam terhadap Bagi Hasil dan Pertanggung Jawaban Kerusakan Alat dalam praktik sewa menyewa organ tunggal milik (BUMDes) desa Kertapati Kontruksi sewa menyewa Organ Tunggal, milik desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

BAB V Berisi Penutup dimana Berisikan Simpulan Dan Saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Sewa-Menyewa (*Al-Ijarah*)

1. Sewa-menyewa (*Al-Ijarah*)

Kata *Ijarah* diderivasi dari bentuk Fi'il "Ajara-ya'juru-ajran". *Ajran* semakna dengan kata *Al-'Iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian *Ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.¹⁵

Sayyid Syabiq mengemukakan *Ijarah* diambil dari kata *Al-Ajr* yang artinya *Iwadh* (imbalan), dan pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *Ajr* (upah/pahala). Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.¹⁶

Menurut ulama Hanafiah dalam buku "*Fikih Islam Wa Adillatuhu*" yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, mengatakan bahwa: *ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar). Manfaat, terkadang. Berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditinggali, atau mobil untuk dikendarai, bisa juga berbentuk hiburan untuk masyarakat,

¹⁵ Qomarul Huda, M.Ag, *Fiqh Muamalah*, Sleman Yogyakarta, Teras, cet 1, 2011, h. 76

¹⁶ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Amzah, cet, 1, 2010). h. 318

berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit dan sebagainya. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seperti pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik dan sebagainya).¹⁷

Menurut Malikiyah mendefinisikan bahwa *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.¹⁸

Para ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *Ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.¹⁹

Menurut ulama Hanabilah *Ijarah* yaitu suatu aqad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara'* dan semacamnya dan dengan penggantian yang jelas pula.²⁰

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam menggantikan *Ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, h.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*,, h. 391

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*,,2011, h. 3992

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*,,2011, h. 3992

waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karna dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *Ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya. Karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melainkan benda.²¹

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Para fuqoha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, Hasal Al-bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *Ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibn Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.²²

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma.²³

²¹H. Ahmad Wardi Muslich, *fiqh*,... h. 317

²²Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid wa Nahiyah Al Muqtashid*, juz II, H. 128

²³Ali Al Khalif, *Mahkamal Muamalat al Syariyah* (Beirut: Dar al Fikr al Arabi), H. 403

a) Al-Qur'an

Firman Allah SWT. Dalam surat At-Thalaaq ayat 65 : 6 yang berbunyi:

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُدْ أُخْرَىٰ ﴿٦٥﴾

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 2:233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

b) As-Sunnah

Adapun As-Sunnah yang dijadikan sebagai dasar hukum diperolehkannya akad sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَحْيِبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطِيَ الْحَجَّامَ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas Radialahuanha, berkata Nabi

*Salaulohualaihi wasalam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.*²⁴ (HR Bukhari)

c) Ijma

Mengenai disyariatkan *Ijarah*, semua ulama bersepakat, tak seorang ulama pun yang menbantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.²⁵

3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa

a. Rukun Sewa-Menyewa

Rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.²⁶

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul aqd*), terdiri dari *ijab* dan *qabul*.

²⁴H. Ahmad Wardi Muslich, *fiqih*,, h. 319

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 109

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,, h. 119

3) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembyaran uang sewa yang menjadi objek sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.
- d) Manfaat untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.²⁷

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad akad yang lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu di perpanjang lagi.

²⁷M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada), 2003, h. 231

b. Syarat-syarat Sewa-Menyewa

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (*In'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *In'iqad*) berkaitan dengan *Aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *Aqid* adalah berakal, dan *Mumayyiz* menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *Ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*Mu'jir dan Musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *Tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*Nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.²⁸

2) Syarat kelangsungan akad (*Nafadz*).

Untuk kelangsungan (*Nafadz*) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan), apabila sipelaku (*Aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh fadhuli, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang .

²⁸M. Ali Hasan,.... h. 240

akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.²⁹

3) Syarat sahnya Ijarah (*Syarat ash-shihhah*)

Untuk sahnya *Ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *Aqid* (pelaku), *Ma'aqud alaih* (objek), sewa atau upah (*Ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Persetujuan keduabelah pihak yang berakad.

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ij rah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa" (4): 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu

b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *Ijarah* tidak sah, karena

²⁹H. Ahmad Wardi Muslich.... h. 322

dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.³⁰

c. Kejelasan tentang Objek akad *Ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu rumah ini”, maka akad *Ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan, kios, kendaraan, musik, misalnya berapa hari disewa.³¹

3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang atau pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan, misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, atau menjahit baju dengan ukuran yang sudah ditentukan, atau hiburan seperti musik di sewa beberapa hari kedepan sesuai ketetapan diawal oleh kedua belah pihak.

4) Objek akad *Ijarah* harus dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda binal untuk

³⁰Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok, Rajawali Press,2017), h. 123

³¹Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah....* h. 124

dikendarakan. Atau tidak memenuhi syarat seperti sewamenyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa tukang sihir untuk belajar ilmu sihir.³²

- 5) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misal membaca buu, menyewakan rumah untuk tempat tinggal bukan untuk dijadikan tempat maksiat, karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
- 6) Pekerjaan yang dikerjakan itu bukan fardu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*Ajir*) sebelum dilakukannya *Ijarah*, hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu.
- 7) Orang yang bekerja tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk diri sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah.
- 8) Manfaat *Maqud* alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijarah*, yang bisa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah.³³

d. Syarat upah

1. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

³²Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah*....h. 126

³³Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah*..... H. 128

Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya⁴³. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makanannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas

a. Upah jasa menyusui.

Tidak dibolehkan bagi seorang mengupah istri untuk menyusui anaknya sendiri, karena hal itu merupakan kewajiban ibu di hadapan Allah. Akan tetapi, perihal membayar jasa orang lain untuk menyusui hukumnya boleh, dengan upah yang konkret atau berupa makanan dan pakaian. Pada kasus ini, ketidakjelasan dalam masalah upah, pada umumnya tidak membawa kepada perselisihan. Biasanya ada toleransi terhadap orang yang menyusui dan memberi kelapangan kepadanya, sebagai pertanda menyayangi anaknya

b. Upah makanan dan pakaian.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memberi upah dengan makanan dan pakaian. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian ulama lain tidak membolehkan. Demikian menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh selain pembantu (pelayan). Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad Hadiwiyah, dan al-Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak konkret. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa mereka yang membolehkan upah makanan dan pakaian karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat

c. Upah yang menjadi bagian dari objek akad.

Menurut mayoritas ulama, akad *ij rah* menjadi batal apabila seseorang menyewa pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti, menyewa penggiling dengan sebagian biji-bijian yang digiling atau satu sha^h dari tepungnya. Hal itu karena tidak diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut, serta tidak diketahui berapa kadar ukuran tepung yang dihasilkan, karena bisa saja biji-bijian itu kopong karena termakan ulat.

d. Upah pengosongan tempat

Imbalan pengosongan tempat (dalam masyarakat Arab saat ini dikenal dengan istilah *khuluwul yad*) adalah dibolehkan. Pemilik barang (pemberi sewa) boleh mengambil sejumlah uang tertentu

sebagai imbalan pengosongan tempat. Sejumlah uang yang diambil itu dianggap penyegeraan sebagian upah yang disepakati dalam akad. Sedangkan upah yang diberikan setiap bulan atau tahun adalah bagian lain dari upah yang dibayarbelakang.

Imbalan pengosongan tempat yang diambil oleh penyewa sebagai imbalan melepas hak pemanfaatan barang tak bergerak yang ia sewa adalah boleh selama masa waktu penyewaan masih tersisa. Jika tidak, maka itu dianggap tindakan *ghashab* yang diharamkan.

2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma"qud alaih*).

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma"qud alaih*). Misalkan, *ij rah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian.

- e. Hak menerima upah (*ujrah*).

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut

1. Pekerjaan telah selesai.
2. Mendapat manfaat, jika *ij rah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa-menyewa tersebut menjadi batal.
3. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu, sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

4. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

f. Syarat mengikatnya akad (syarat *al-luz m*).

Disyaratkan dua hal dalam akad *ij rah* agar akad ini menjadi lazim/mengikat.

1. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya.

Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*„aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*„aib*), maka orang yang menyewa (*musta"jir*) boleh memilih antara meneruskan *ij rah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.

Contohnya: Sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter tusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ij rah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma"qud „alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.

2. Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-*fasakh* (membatalkan) *ij rah*.

Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang yang disewakan, maka setiap pihak boleh mem-*fasakh* (membatalkan) akad.

4) Jenis dan Hukum sewa-menyewa.

a. Jenis sewa-menyewa:

Dari beberapa definisi di atas telah disebutkan bahwa *ijarah* itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat objek transaksi. Dari segi ini *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) *Ijarah* Manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

2) *Ijarah* yang bersifat Pekerjaan (*al-ijarah ala al-'amal*) *Ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *Ajir Khass* dan *Ajir musytarak*. Pengertian *ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.³⁴

b. Hukum sewa-menyewa

Akibat hukum dari *ijarah* yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa) dan tetapnya hak milik atas uang

³⁴Qomarul Huda, M.Ag, Fiqh Muamalah,.... h. 86

sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang disewakan). Hal ini oleh karena akad ijarah adalah akad mu'awadah, yang disebut dengan jual beli manfaat.³⁵

Adapun hukum *Ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja, dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya upah harus diberikan semestinya.³⁶

Ja'far dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Ijarah Fasid sama dengan jual beli *Fasid*, yakni harus dibayar sesuai nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang bawaan.³⁷

5) Berakhirnya akad sewa-menyewa.

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melaukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiyah. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad Ijarah. Hal tersebut dikarenakan Ijarah merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana *Musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

³⁵H. Ahmad Wardi Muslich.... h. 329

³⁶H. Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok:Rajawali Press, 2017) h.

³⁷H. Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah.....h 134

- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad *mu'awadah* (tukar menukar), harta dengan harta sehinggamemungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*), seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *Ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa. Kecuali, ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini Ijarah dianggap belum selesai.³⁸

B. Sadd Az-dzari'ah

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Saddu Adz-Dzari'ah*

Pengertian *Saddu Dzari'ah* Secara bahasa *Saddu Dzari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Saddu dan Dzari'ah*. Dalam bahasa Arab kata *saddu* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan kata *Dzari'ah* berarti jalan. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kemaksiatan³⁹

Secara terminologi Menurut Al-Qarafi, *Sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*Mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*Mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*Mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.

Dengan ungkapan yang senada, menurut Asy-Syaukani, *Adz-dzari'ah*

³⁸H. Ahmad Wardi Muslich.... h. 338

³⁹Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 90

adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*Al-mahzhur*). Asy-Syatibi menyatakan dalam karyanya *Al-Muwafat*, bahwa *Sadd adz-dzari*''ah adalah menolak sesuatu yang boleh (*Jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*Mamnu*''). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Sadd adz-dzari*''ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyyah, pembatasan pengertian *Saddu adz-dzari*''ah adalah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari*''ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena itu pengertian *Saddu adz-dzari*''ah adalah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.⁴⁰

Berdasarkan pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *Saddu adz-dzari*''ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.⁴¹

Tujuan penetapan hukum secara *Saddu Adz-Dzari*''ah adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya dari kemungkinan perbuatan maksiat. Untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.⁴²

⁴⁰Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta:Rajawali Pers,2015), h. 90

⁴¹Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih I*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h.140

⁴²Ahmad Sanusi dan Sohari,,,,, h. 91

2. Dasar Hukum Saddu Dzari‘ah

a. Al-Quran

Firman Allah dalam Surah Al-An‘am Ayat (6;108) :

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدَاوًا بَغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahhan agama lain adalah *adz-dzari‘ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adz-dzari‘ah*).

Firman Allah Surah Al-Baqarah Ayat 2;104

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa”ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. al-Baqarah: 104)

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa* „*ina* () berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW Mereka menggunakannya dengan maksud kata *raa* “*inan* () sebagai bentuk *isim fail* dari *masdar* kata *ru* “*unah*() yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata *raa* “*inay* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa* “*ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut Al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd adz-dzari* “*ah*.⁴³

b. Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَارِ أَنْ
يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَلِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ
رَجُلٌ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki

⁴³Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih I*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h.140

mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.⁴⁴(HR. Bukhari)

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari''ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari''ah*.

c. Kaidah Fiqh

Kaidah Fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari''ah* adalah:

الضَّرُّ يُزَالُ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd adz-dzari''ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz-dzari''ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

d. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa

⁴⁴Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja''fi, *al-Jami'' ash-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut, Dar Ibnu Katsir, 1987), juz 5, h. 2228

mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lâm al-Mûqi'in*: "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan."⁴⁵

3. Kedudukan dan hujjah saddu dzariah

a. Kedudukan Saddu Dzariah

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd adz-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd adz-dzariah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan

⁴⁵Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih I*,.....h. 150

mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd al-dzar* „ah sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain.

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zhahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zhâhir al-lafzh*). Sementara *sadd al-dzar* „ah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd al-dzar* „ah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.

Masalah ini menjadi perhatian para ulama karena banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan kearah itu, umpamanya:

Firman Allah dalam Surat an-Nur ayat (24:31).

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Sebenarnya menghentakkan kaki itu bagi perempuan boleh saja, tapi karna menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi doketahui orang sehingga menimbulkan angsgangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang.⁴⁶

Dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Ayat yang sudah dibahas di atas juga dapat diketahui bahwa *Saddu Az-dzari''ah* mempunyai dasar dari al-Qur,an, sedangkan dasar-dasar *Saddu Az-dzari''ah* dari sunnah adalah:

1. Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan nabi dituduh membunuh sahabatnya.
2. Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor karena cara demikian bisa mengarah kepada riba, atau untuk ikhtiyat.
3. Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditanggihkan sampai selesai perang, karena dikhawatikan tentara-tentara lari bergabung bersama musuh.
4. Nabi melarang melakukan penimbunan karena penimbunan bisa mengakibatkan kesulitan manusia.

⁴⁶Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*. Cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 164

5. Nabi melarang fakir miskin dari bani hasyim menerima bagian dari zakat agar tidak menimbulkan fitnah bahwa nabi memperkaya diri dan keluarganya dari zakat⁴⁷

4. Macam macam saddu dzariah

Menurut aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu Al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Adz-dzari'ah* yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan. Seperti mengonsumsi minuman yang memabukan yang membawa kerusakan akal dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.⁴⁸
- b. *Adz-dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak dengan sengaja. Misalnya tidak sengaja mencaci sembah agama lain. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah oleh karena itu menjadi terlarang melakukannya.⁴⁹
- c. *Adz-dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya

⁴⁷Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. ke-3, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 132

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 402

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.....h. 403

seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.⁵⁰

- d. *Adz-dzari''ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang.

Sedangkan dilihat dari aspek kerusakan yang ditimbulkan, Abi Ishak al-Syatibi membagi *adz-dzari''ah* menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Dzari''ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap karena akan mendatangkan kerusakan.
- b. *Dzari''ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Contohnya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- c. *Dzari''ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Contohnya jual beli kredit, memang tidak selalu jualbeli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.
- d. *Dzari''ah* yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Contohnya menggali lobang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar lalu terjatuh kedalam lobang tersebut⁵¹

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh.....*h 404

⁵¹ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2005), h.295

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Desa Kertapati

Desa Kertapati adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan sejarah Desa Kertapati, Desa Kertapati merupakan penyatuan dua Desa yaitu desa Turan Tiging yang terletak ditepi sungai Air Besi yang pada saat itu ditempati sekitar 12 kepala keluarga, akibat sering terjadinya banjir di daerah tersebut sehingga masyarakat mencari inisiatif untuk pindah dan mencari lahan baru untuk Desa.⁵²

Dan satu desa lagi yakni Desa Talang Renah yang terletak dikawasan antara Desa Talang Pungguk dan Desa Tanjung Genting, Karena Desa Talang Renah ini sama dengan Desa Turan Tiging sering mengalami banjir maka masyarakat Desa Talang Renah yang ditempati 7 kepala keluarga datang menemui masyarakat Desa Turan Tiging untuk membicarakan membuka lahan baru untuk dijadikan Desa.⁵³

Pada sekitar tahun 1930 masyarakat Desa Turan Tiging dan Masyarakat Talang Renah melakukan musyawarah untuk menentukan lokasi yang akan dibuka sebagai Desa dan pada tahun ini pula awal penebasan lahan untuk pembukaan Desa baru.

Setelah dibuka lahan baru dan kedua Desa pindah ketempat itu yang terdiri dari 19 kepala keluarga maka masyarakat kembali mengadakan rapat

⁵² Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2014-2021

⁵³ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2014-2021

untuk menentukan nama Desa yang baru dibuka itu dan menentukan siapa depati atau yang sekarang lebih dikenal sebagai kepala Desa untuk Desa tersebut.⁵⁴

Dan pada tahun 1933 barulah Desa itu diberi nama “ Dusun Baru (*sadei blau*)” yang hanya bertahan selama 2 tahun, kemudian pada tahun 1935 masyarakat mengadakan rapat kembali untuk membicarakan kembali masalah nama Desa, dalam rapat tersebut ditunjuklah Bapak Manas (maneng) sebagai Depati dan Desa diberi nama Desa Kertapati Maneng, nama Kertapati diambil dari nama tempat/ daerah yang ada di Sumatra Selatan (Palembang) kemudian maneng diambil dari nama panggilan bapak Manas yang saat itu sebagai Depati pertama.⁵⁵

Desa Kertapati Maneng dipimpin oleh bapak Manas selama 11 tahun masa jabatan, pada pertengahan tahun 1946 diadakan pemilihan kembali Depati untuk yang kedua dan bapak Mrayan terpilih/ ditunjuk sebagai Depati, dan nama Maneng pada Desa Kertapati Maneng dihilangkan sehingga nama Desa itu menjadi Desa Kertapati.

Nama-nama Depati (kepala Desa) yang pernah memimpin Desa Kertapati dan waktu kepemimpinan.

) Bpk. Umir (tahun 1950-1955)

) Bpk. Ali Umin (tahun 1955-1962)

) Bpk. Munir (tahun 1962-1966)

⁵⁴ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2014-2021

⁵⁵ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2014-2021

-) Bpk. Ripin (tahun 1966-1972)
-) Bpk. Syahbudin (tahun 1972-1982)
-) Bpk. Alimudin (tahun 1982-1991)
-) Bpk. Sarkawi dan Bpk. Abukari sebagai sekdes (tahun 1991-1999)
-) Bpk. Sarpi dan Bpk. Abukari sebagai sekdes (tahun 1999-2001)
-) Bpk. Alwandi dan Bpk Babul Khair sebagai sekdes (tahun 2001-2009)
-) Bpk. Dedi Manhuri (2009-2016)
-) Bpk. Sudirman (2016- 2021)

Pada tahun 2002, selain pemerintah Desa juga membentuk suatu badan yang mewakili masyarakat Desa yang di sebut Badan Perwakilan Desa (BPD) periode tahun 2002-2007. Pada tahun 2007 sesuai dengan peraturan Daerah (perda) nomor 08 tahun 2007 Badan Perwakilan Desa berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mana periodenya adalah 2007-2013 yang diketuai oleh Ujang Karyadi dan wakil ketua Buyung Juanda dan anggota Dedi Manhuri, Aris Kasmandi, dan Mahmudi.⁵⁶

B. Keadaan Demografis dan Geografis

Desa Kertapati terletak di dalam wilayah Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, yang wilayah Desa nya berbatasan dengan:

-) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taba Baru Kec. Lais dan Desa Talang Ginting Ke. Air Besi.
-) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Pungguk Kec. Air Besi

⁵⁶Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2014-2021

) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kota Agung dan Desa Penyangkak
Kec. Air Besi

) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Gedang Kec. Lais.

Luas wilayah Desa Kertapati adalah 675 Ha dimana 98 Ha berupa persawahan yang digunakan untuk lahan pertanian, ± 554 Ha digunakan untuk lahan perkebunan, 11 Ha sungai, dan 20 Ha dimanfaatkan untuk pemukiman warga.⁵⁷

Desa Kertapati berada dikoodinat antara 101 derajat 32'- derajat 8' BT dan 2 derajat 15'-4 derajat LS. Desa Kertapati berada diketinggian sekitar 500-700 Meter di atas Permukaan Laut (MDPL) sehingga mempunyai curah hujan yang cukup dan musim kemarau, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan kegiatan perkebunan pada lahan pertanian yang ada di Desa Kertapati.⁵⁸

C. Keadaan Sosial dan Masyarakat

Penduduk Desa Kertapati berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan adalah Suku Rejang sehingga tradisi dan kebiasaan yang sudah lama dilakukan adalah budaya Rejang yang sudah dilakukan sejak awal berdirinya Desa.⁵⁹

Desa Kertapati mempunyai jumlah penduduk 815 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 395 jiwa, dan perempuan 420 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga

⁵⁷ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2014-2021

⁵⁸ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2014-2021

⁵⁹ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2014-2021

(KK) sebanyak 228 KK, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah Dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk

| Jenis kelamin | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Jumlah |
|---------------|---------|----------|-----------|----------|--------|
| Laki-laki | 96 | 93 | 103 | 103 | 395 |
| Perempuan | 97 | 96 | 107 | 107 | 420 |
| Jumlah Jiwa | 195 | 189 | 210 | 210 | 815 |
| Jumlah KK | 58 | 58 | 58 | 54 | 228 |

Sumber data: *Profil Desa Kertapati tahun 2016*

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kertapati adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Tingkat Pendidikan

| Belum Sekolah | SD/ Sederajat | SMP/ Sederajat | SMA/ Sederajat | Diploma/ Sarjana |
|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 97 Jiwa | 150 Jiwa | 100 Jiwa | 130 Jiwa | 43 Jiwa |

Sumber data: *Profil Desa Kertapati tahun 2016*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar anak usia sekolah telah dapat menikmati pendidikan, meskipun yang terbanyak baru pada tingkat sekolah dasar (SD).

D. Keadaan Ekonomi

Dari tabel di atas dapat dilihat kurangnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Kertapati, dan luasnya lahan pertanian sehingga menyebabkan sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani karena dengan bertani tidak memerlukan ijazah, data pekerjaan selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3
Pekerjaan

| Petani | Peternak | Pedagang | Wiraswasta | PNS/ Honorer | Buruh |
|--------|----------|----------|------------|--------------|-------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 300 Jiwa | 150 Jiwa | 20 Jiwa | 70 Jiwa | 30 Jiwa | 8 Jiwa |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|

Sumber data: *Profil Desa Kertapati tahun 2016*

E. Keadaan Keagamaan

Dari jumlah sarana ibadah yang ada dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kertapati semuanya beragama Islam, Desa Kertapati dikenal dengan daerah yang kuat menjalankan Agamanya. Hal ini dapat dibuktikan ramainya masjid di desa tersebut

Tabel 4

Tempat Ibadah

| NO | NAMA MASJID |
|-----------|----------------------------|
| 1 | Masjid Muhajirin |
| 2 | Masjid Nurul Ikhlas |

Di tempat tersebut jamaah melaksanakan berbagai macam kegiatan baik Sholat berjamaah, wirid pengajian mingguan hingga perayaan hari-hari besar dan bersejarah dalam Islam.⁶⁰

F. Sewa menyewa organ tunggal di desa Kertapati

Kehadiran organ tunggal di desa Kertapati merupakan suatu program badan usaha milik desa berjenis hiburan organ tunggal yang diberi nama Daffa Musik. Dana pembelian organ tunggal ini berasal dari dan bumdes dari pusat dengan kucuran dana senilai Rp.200.000.000.00, dan atas permintaan dari masyarakat pada saat rapat awal sehingga terbelilah Organ tunggal tersebut.

⁶⁰ Jalal, 50 Th (Kadun III), *wawancara*, Kertapati, 3 Januari 2019

Kegiatan sewa menyewanya tidak jauh berbeda sama seperti sewa menyewa pada umumnya, memberikan panjar dan di akhir acara untuk dilakukan pelunasan biaya sewa menyewanya. Tujuan dari pada organ tunggal ini berguna bagi masyarakat, terkhusus bagi masyarakat yang tidak mampu, dalam merayakan pesta atau hajjat. Misal seperti peresmian putra-putri mereka, khitanan, dan acara lain sebagainya.⁶¹

Organ tunggal ini bukan hanya di tujukan untuk masyarakat desa Kertapati ini saja, melainkan boleh untuk masyarakat desa lain yang hendak menyewa. Untuk biaya sewa jika masyarakat desa Kertapati yang hendak menyewa hanya dibebankan biaya Rp.1.500.000.00 dan jika masyarakat desa luar yang hendak menyewa dibebankan biaya sebesar Rp.3.000.000.00. sudah cukup lama organ tunggal milik desa ini berjalan, akan tetapi banyak dari pemain organ yang belum bisa menggunakan alat organ tunggal tersebut sehingga sempat berhenti sejenak dikarenakan kerusakan alat sehingga banyak biaya pengeluaran di banding pemasukan, dan sekarang setelah perubahan pengelola sehingga semakin berjalan organ tunggal tersebut hingga sekarang.

⁶¹Jalal, 50 Th (Kadun III), *wawancara*, Kertapati, 3 Januari 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Konstruksi Sewa-Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMdes) di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

A. Pembagian Hasil Sewa-Menyewa Organ Tunggal Milik Desa

Organ tunggal milik desa Kertapati diberi nama “Daffa Musik”. Praktik sewa menyewa dilakukan oleh masyarakat dengan cara menyewakan langsung kepada pemilik organ tunggal. Sistem perjanjiannya dilakukan kedua belah pihak secara lisan, Dalam proses pelaksanaan organ tunggal ini pun memiliki harga yang bervariasi, mulai dari harga Rp,1.500.000.00-hingga harga Rp, 3.000.000.00- sesuai dengan dana yang diminta oleh pihak pengelola organ tunggal. Yang dimaksud di sini yaitu apabila warga Desa Kertapati sendiri yang menyewa organ tunggal maka hanya akan dikenakan biaya sebesar Rp, 1.500.000.00 dan apabila warga dari desa tetangga yang menyewa maka akan dikenakan biaya sebesar Rp, 3.000.000.00 sesuai dengan jarak tempat sewa dan lamanya waktu sewa. Terkadang kebanyakan masyarakat pada umumnya memesan jadi satu paket, seperti tenda, dan panggung dengan organ tunggal nya langsung, akan tetapi di desa yang saya teliti ini hanya menghadirkan organ tunggal nya saja.

Salah satu warga desa Kertapati yang bernama bapak Khosim mengatakan:

Bahwa praktek sewa organ tunggal di desa kertapati dari segi hargasewa organ tunggal sehari ialah Rp. 1.500.000.00 untuk sekali tampil, terhitung mulai dari jam 09.00 hingga selesai acara pukul 17.00, dengan mendatangi rumah kepala desa atau langsung kepemilik organ tunggal, yaitu memberikan uang panjar, biasanya setengah dari harga sewasebagai tanda jadi, dan untuk lokasi menggunakan pentas yang telah dibuat langsung oleh jasa Organ Tunggal. Didirikan disamping kanan atau samping kiri atau di depan dalam perkarangan rumah, kadang mengambil tempat dibagian badan jalan raya jika perkarangan rumah sempit, Jeda beberapa menit pada saat sholat zuhur dan Ashyar tiba warga ingin menyambung acara di malam hari maka harus membayar lagi atau tambah biaya dari Rp, 500,000 – Rp, 1,000,000 dan memang sudah menjadi kesepakatan di awal akad”⁶².

Sama halnya dengan pendapat pak Khosim. Warga desa lainnya yaitu bapak Jalal mengatakan:

“Bahwa untuk harga sewa di desa Kertapati ini sehari Rp. 1.500.000.00 untuk satu hari dari pagi hingga selesai acara, tergantung dari kesanggupan dari ahli rumah yang menyewa jasa hiburan organ tunggal ini. Dan menambah harga sewa di awal akad jika hendak dilanjut hingga malam hari, dengan pengelola organ tunggal”⁶³.

Kemudian Bapak Bambang pun mengatakan:

⁶²Wawancara dengan khosim sebagai pihak penyewa, pada 3 mei 2019, Pkl. 16.00 WIB

⁶³Wawancara dengan Jalal sebagai pihak penyewa, pada 3 Mei 2019, Pkl. 16.00 WIB

“Untuk praktek sewa menyewa organ tunggal milik desa ini. Jika masyarakat desa Kertapati yang menyewa, maka cukup hanya membayar untuk operator nya saja (pemain dari luar desa) dan uang minyak mesin, untuk perihal nominal menurut bapak Bambang kira kira Rp. 1.500.000.00 dan untuk desa luar Rp.3.000.000.00 sekali main”⁶⁴.

Menurut Bapak Ahmad mengatakan :

Dalam resepsi acara pernikahan anaknya, beliau mengatakan saya menyewa organ tunggal karena keluarganya juga menyukai seni dan hobi bernyanyi. Dengan menyewa organ tunggal dalam acara yang dilaksanakannya akan membuat acara tersebut akan lebih meriah dan banyak tamu undangan yang hadir. Karena hiburan tersebut banyak disukai dari berbagai kalangan anak muda, dewasa bahkan tua.⁶⁵

Menurut Bapak Mansur, saat mengkhitankan anaknya mereka menyewa organ tunggal sampai malam hari, beliau menyewa bukan karena keinginannya sendiri melainkan permintaan dari pemuda-pemudi dan keluarga. Saat acaranya berlangsung banyak hal yang di dilakukan oleh biduanita dan penonton yang merugikan banyak orang, diantaranya penonton yang mabuk dengan biduan. perkelahian antar penonton yang ikut bergoyang karena dalam kondisi mabuk sehingga masyarakat terganggu dengan ritme musik yang kencang dan keributan yang ditimbulkan.

Bapak Darmanto selaku warga desa mengatakan:

⁶⁴Wawancara dengan Bambang sebagai pihak penyewa, pada 3 Mei 2019, Pkl. 20.00 WIB

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai pihak penyewa, pada 3 Mei 2019, Pkl. 14.00

Pada saat penyajian organ tunggal dari jam 09:00-10:00 WIB biasanya acara pembukaan/kata sambutan dari penyaji organ tunggal dan di selingi dengan lagu, dari jam 10:00-15:00 WIB ini acara yang dikhususkan untuk para tamu undangan, disini terlihat dari para tamu undangan yang ikut menyumbangkan lagu, satu persatu naik ke panggung demi memeriahkan pesta 1 orang ada yang menyumbangkan 2 buah lagu atau lebih, pada saat ini pun artis dari organ tunggal sudah jarang menyanyi saking banyaknya tamu yang datang yang ikut berpartisipasi menyumbangkan lagu, dari jam 15:00-17:00 WIB ini acara untuk tuan rumah yang mengadakan pesta, para tamu dan penonton sudah mulai habis dan biasanya pada jam ini keluarga lah yang memiliki acara, acaranya nyanyi bersama-sama, goyang dan juga goyang dan bernyanyi bersama artis,

Perbedaan dari pendapat masyarakat diatas tidak lepas dari kesanggupan masyarakat itu sendiri, karena seperti yang sudah penulis paparkan diatas tujuan dari pada terbentuknya organ tunggal milik desa ini diutamakan untuk masyarakat yang tidak mampu yang hendak merayakan pesta misal untuk peresmian putra putri mereka, khitanan dan lain sebagainya. Jika ada masyarakat yang tidak mampu mungkin hanya membayar uang ongkos minyak, uang rokok dan memberi makan para personil organ tunggal tersebut.

Namun, untuk tingkat kepuasan masyarakat sendiri terhadap kinerja organ tunggal ini dinilai biasa saja, mengapa begitu, dikarenakan

seringnya alat organ tunggal yang rusak disebabkan pemainnya dinilai kurang memahami dibagian elektronik sehingga menghambat kelancaran organ tunggal, akan tetapi seiring dengan perkembangan masa kini untuk para pemain organ tunggal Dafa Musik itu sendiri menyewa dari luar, memang bukan setiap kali di sewa rusak akan tetapi setelah penulis teliti dan wawancarai kepada warga yang pernah mengalami hal seperti itu. Jadi yang bekerja di bagian sound sistem yang berasal dari desa, dan teruntuk penyanyi seperti biduan jelas dari luar desa.

Menurut bapak Hasan Basri, mengatakan:

kurang puas dengan adanya organ tunggal milik desa ini dikarenakan sering rusak pada alat dan juga sering molornya waktu/jam main.⁶⁶

Menurut bapak Arpandi dirinya pernah menyewa organ tunggal Daffa musik ini dan hampir sama dengan yang di alami dengan bapak hasan basri tadi

Macetnya organ tunggal ini disebabkan pemain yang tidak paham dengan cara kerja alat organ tunggal sehingga terjadi konsleting listrik, dan tentu hal seperti dapat merugikan organ Daffa dan juga pihak yang punya hajat. Hanya tiga jam saja disewa, dan bayarannya pun sesuai pekerjaan. Seperti perjanjian di awal akad.”⁶⁷

Bapak Bakti Ahyani, personil organ tunggal menuturkan :

⁶⁶Wawancara dengan Hasan basri sebagai pihak penyewa, pada 3 Mei 2018, Pkl. 17.00 WIB

⁶⁷ Wawancara dengan Arpandi sebagai pihak penyewa, pada 3 Mei 2018, Pkl. 17.30 WIB

“Pada saat istirahat makan siang Sering mendengar omongan dari warga mengenai kinerja organ tunggal sehingga menjadi tidak enak hati dan sampai tidak jadi makan..⁶⁸

Menurut bapak Deli Ketua BPD Desa Kertapati:

“Untuk biaya sewa organ tunggal Rp.2.500.000.00 per hari, dengan akad secara lisan dan tidak tertulis, melihat telah seringnya alat yang rusak sehingga dikhawatirkan dapat merugikan warga pihak pengelola berinisiatif menggunakan jasa tenaga musik dari luar desa, sehingga sekarang hanya sedikit pemain organ tunggal dari desa kertapati melainkan di dominasi oleh warga luar desa Kertapati. sehingga keluar dari pada tujuan di hadirkannya organ tunggal di desa Kertapati ini yaitu menjadikan organ tunggal lapangan kerja bagi para pemuda desa. Kemudian jika hendak memakai gitar juga bisa sehingga menambah pembayaran sewa di awal akad, misal akad awal Rp.1.500.000.00 jika di tambah pemain suling biaya sewa pemain suling biasanya 150 ribu sekali tampil begitupun dengan pemain gitar tinggal di ambahkan dengan akad awal”⁶⁹.

Kemudian Menurut Bapak Kepala Desa :

Organ tunggal berasal dari kucuran dana desa dari dana Desa pembelian satu paket alat organ tunggal senilai Rp, 200.000.000.00 merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh masyarakat desa.

Organ tunggal milik bersama sehingga dengan munculnya organ tunggal

⁶⁸Wawancara dengan Bahkti Ahyan sebagai personil organ tunggal, pada 3 Mei 2018, Pkl. 19.00 WIB

⁶⁹Wawancara dengan Deli Ketua BPD Desa Kertapati , pada 3 Mei 2019, Pkl. 21.00 WIB

milik BUMDes ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam merayakan peresmian putra-putri mereka taupun acara-acara lainnya. Untuk tata cara atau akad sewa-menyewanya bisa datang ke direktur BUMDes, bisa juga melalui kepala desa, sehingga nanti akan dimusyawarahkan sekaligus menyusun kepanitian dalam acara yang akan dilaksanakan, untuk penentuan harga sendiri jika masyarakat Kertapati yang menyewa, maka biaya yang dibebani atau dikontrak seharga Rp. 3.000.000.00 terhitung untuk satu hari satu malam. Untuk luar desa Kertapati kita lihat dulu jarak tempuhnya sesuaikan dengan lokasi mainnya. Pembayaran nya bisa di tunda dilain waktu atau di bayar setelah panen hasil perkebunan.

Untuk masalah bagi hasil sewa organ tunggal sendiri di tujukan ke kepengurusan dan personil-personil organ tunggal, seperti untuk biaya transport mobil, pemain keyboard, biduan, tukang Jense, bagian kabel, lighting, kenek/tukang angkat barang dan lainnya yang menunjang kinerja organ tunggal menjadi lebih baik. Mengingat karena personil organ tunggal sendiri mayoritas bukan dari warga Desa Kertapati, melainkan desa tetangga. Apabila setelah semua personil dan lainnya terbayar masih terdapat sisa, maka sisa tersebut di masukan ke kas BUMDes.

Hampir sama dengan penuturan bapak kades menurut M, Zen, Direktur BUMDes, mengatakan:

Menurut Bapak M, Zen selaku Direktur Organ Tunggal Daffa Musik dalam setiap penyewaan jasa organ tunggal dikenakan biaya yang bervariasi, perbedaan harga tersebut tergantung penggunaan organ tunggalnya, sampai siang hari atau malam hari. Pembagian upah sesuai dengan hasil yang didapat, kemudian dibagi sesuai tugasnya.

Berikut rincian pembagian hasil sewa menyewa organ tunggal milik Desa:

- a. Untuk honor pemain musik sebesar Rp. 800.000, meliputi pemain keyboard, pemain suling, pemain gitar dan pemain gendang.
- b. Biduan Rp. 150.000,
- c. Tim Pembantu 3 orang seperti bagian alat, kenek angkat alat Rp. 100.000 per orang.
- d. Sisa dari pembagian kru dikembalikan ke dalam kas Desa yaitu kurang lebih Rp 450.000.00..

B. Sistem Ganti Rugi Kerusakan Alat Organ Tunggal Milik Desa

Mengenai ganti rugi kerusakan alat musik organ tunggal, pihak penyelenggara musik dari Desa kertapati sendiri yang bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh M. Zen, selaku Direktur BUMDes organ tunggal Daffa musik:

”Kerusakan pernah beberapa kali terjadi pada alat musik di organ tunggal Daffa ini, hal ini diakibatkan kelalaian dari pihak pemain dan juga akibat korsleting pada listrik yang membuat alat musik mati mendadak. Kerugian mengenai kerusakan alat tersebut ditanggung oleh

pihak Daffa musik tanpa menyangkut ahli rumah. Perbaikan kerusakan alat menggunakan kas desa dari hasil keuntungan sewa menyewa alat musik tersebut.

Kemudian hampir sama dengan pendapat bapak M, Zen, menurut Bapak Bakti Ahyani, selaku kru organ tunggal sering terjadi kerusakan dikarenakan kesalahan di teknisi, yang tidak paham dan belum berpengalaman di bagian musik organ tunggal, sehingga banyak kabel dan alat-alat organ tunggal yang korslet sehingga mengganggu jalannya acara organ tunggal, untuk system ganti rugi, seandainya terjadi kerusakan kembali kepada kepanitiaan BUMDes.

Wedi, selaku kru organ tunggal menuturkan, mengenai pembagian hasil dan lainnya sudah disepakati oleh pihak terkait yakni para kru, pemain musik, dengan pihak organ tunggal Daffa musik di dalam kontrak kerja. Dan apabila terjadi kerusakan pada alat musik maka biaya perbaikan ditanggung pihak organ tunggal Daffa musik itu sendiri.

Berdasarkan konstruksi sewa-menyewa organ tunggal Daffa musik yang telah dituangkan di atas, maka penulis menganalisa sebagai berikut:

- a. Dijelaskan akad pelaksanaan sewa-menyewa organ tunggal Daffa musik yaitu dengan mendatangi pemilik organ tunggal atau penyedia jasa organ tunggal.
- b. Sewa menyewa yang terjadi pada masyarakat Desa Kertapati mempunyai harga yang berbeda antar warga, berdasarkan musyawarah dan melihat potensi atau keadaan sohibul hajat.

- c. Tidak semua orang dapat membayar dengan cara kontan yang disebabkan oleh sebagai berikut:
- 1) Sesuai pada kemampuan masing-masing masyarakat apabila mempunyai uang akan membayar pada saat itu juga, namun apabila tidak mempunyai uang, akan membayar dengan cara setelah acara pesta atau setelah panen perkebunan.
 - 2) Pekerjaan masyarakat yang berbeda-beda sehingga berpenghasilan yang berbeda-beda pula, sehingga yang mempunyai penghasilan lebih tinggi dapat membayar dengan kontan namun yang mempunyai penghasilan rendah hanya menunggu sampai panen atau setelah ada uangnya untuk membayar sewa.
 - 3) Faktor cuaca yang menyebabkan pekerjaan masyarakat menjadi terganggu, seperti petani karet, yang tidak bisa bekerja pada musim hujan, namun akan banyak penghasilan apabila cuaca mendukung.
 - 4) Bagi petani karet juga akan mempunyai hasil yang tidak terduga-duga, karena harga karet terkadang naik dan terkadang harga karet menurun. Sehingga penghasilan masyarakat tidak dapat di duga-duga, sehingga jika hendak merayakan acara dengan menyewa organ tunggal di desa Kertapati masyarakat merasa terbantu.
- d. Perbedaan harga antara warga desa Kertapati dengan warga desa luar terjadi karena pemilik memperhitungkan biaya transportasi yang digunakan untuk membawa alat ke rumah sohibul hajat.
- e. Selisih harga untuk desa Kertapati dengan desa luar yang disewakan oleh pemilik organ tunggal tidak menentu, terkadang Rp. 100,000 dan

terkadang sampai Rp.150.000, selisih harga tersebut berbeda dikarenakan.

- 1) Penawaran pelanggan yang berbeda-beda.
 - 2) Penyewa mengetahui lalu menawar harga sewa sesuai dengan tetangga di desanya yang telah menyew organ tunggal ini sebelumnya.
- f. Harga disepakati oleh pembeli dan penjual tanpa ada paksaan yang berarti pembeli menentukan harga mana yang dipilih sebelum penjual meninggalkan tempat transaksi jual beli.
- g. Sewa-Menyewa yang terjadi tidak ada keterpaksaan antara penjual dan pembeli, yang artinya sewa-menyewa terjadi secara sukarela dan bisa diterima.
- h. Tujuan dari pada terbentuknya organ tunggal milik desa ini diutamakan untuk masyarakat yang tidak mampu yang hendak merayakan pesta misal untuk peresmian putra putri mereka, khitanan dan lain sebagainya. Jika ada masyarakat yang tidak mampu mungkin hanya membayar uang ongkos minyak, uang rokok dan memberi makan para personil organ tunggal tersebut.
- i. Pihak pengelola berinisiatif menggunakan jasa tenaga musik dari luar desa, sehingga sekarang hanya sedikit pemain organ tunggal dari desa kertapati melainkan di dominasi oleh warga luar desa Kertapati.
- j. Untuk masalah bagi hasil sewa organ tunggal sendiri di tujukan ke kepengurusan dan personil-personil organ tunggal, seperti untuk biaya transport mobil, pemain keyboard, biduan, tukang Jensen, bagian

kabel, lighting, kenek/tukang angkat barang dan lainnya yang menunjang kinerja organ tunggal menjadi lebih baik.

- k. Mengingat karena personil organ tunggal sendiri mayoritas bukan dari warga Desa Kertapati, melainkan desa tetangga. Apabila setelah semua personil dan lainnya terbayar masih terdapat sisa, maka sisa tersebut di masukan ke kas BUMDes.

Namun atas dasar kebiasaan dan kebutuhan agar acara yang diselenggarakannya berlangsung meriah maka sewa-menyewa organ tunggal tersebut tetap dilakukan. Kurangnya pemahaman mengenai hukum sewa-menyewa organ tunggal tersebut karena minimnya pengetahuan masyarakat serta mengutamakan kebiasaan.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Atas Sewa Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kertapati

Kata Sewa-Menyewa merupakan terjemahan dari Kata *Ijarah*, berasal dari kata *Al-Ajru*, yang artinya “Ganti”, upah atau menjual manfaat. Secara istilah, pengertian Ijarah ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.⁷⁰

⁷⁰Qomarul Huda, M.Ag, *Fiqh Muamalah*, Sleman Yogyakarta, Teras, cet 1, 2011, h. 76

Ijarah terbagi menjadi dua bagian yaitu ijarah dalam bentuk jasa dan ijarah dalam bentuk properti, dan pekerjaan dalam sewa-menyewa atau objek harus dibolehkan oleh syara' dan tidak menimbulkan Mudharath, sehingga Mu'jir dan Musta'jir harus paham akan hal itu.⁷¹

Transaksi sewa-menyewa organ tunggal ini terjadi karena masyarakat membutuhkannya untuk mengumumkan adanya pesta perkawinan serta untuk menghibur para tamu undangan dan menambah meriahnya suasana pesta perkawinan..

Untuk masalah bagi hasil sewa organ tunggal sendiri di tujukan ke kepengurusan dan personil-personil organ tunggal, seperti untuk biaya transport mobil, pemain keyboard, biduan, tukang Jense, bagian kabel, lighting, kenek/tukang angkat barang dan lainnya yang menunjang kinerja organ tunggal menjadi lebih baik. Dan didalam prakteknya sudah sesuai dengan hukum islam karena upah pemain organ tunggal dilihat dari hasil pendapatan organ tunggal itu sendiri, seandainya pembayarannya pas maka hasil bisa dibagikan oleh pengelola BUMDes secara terperinci seperti:

- a. Untuk Upah pemain musik sebesar Rp. 800.000, meliputi pemain keyboard, pemain suling, pemain gitar dan pemain gendang.
- b. Biduan Rp. 150.000,
- c. Tim Pembantu 3 orang seperti bagian alat, kenek angkat alat Rp. 100.000 per orang .

⁷¹Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). h. 99.

d. Sisa dari pembagian kru dikembalikan ke dalam kas Desa yaitu kurang lebih Rp 450.000.00..

Sesuai dengan dalil Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka-sama suka diantara kamu.

Maka dari itu pembayaran langsung diberikan, mengingat para kru organ tunggal bukan hanya dari desa Kertapati saja melainkan ada yang berasal dari luar, seandainya ada salah seorang warga yang belum membayar langsung maka dalam memayar upah kru organ tunggal yang dari desa luar tadi menggunakan dana kas BUMDes terlebih dahulu.

Pada dasarnya sewa menyewa diperbolehkan dalam islam sesuai dengan landasan syara' dalam Firman Allah SWT. Dalam surat At-Thalaaq ayat 65 : 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yaitu Sewa-Menyewa. Jadi, setiap manfaat yang kita dapat dari

suatu barang atau jasa harus kita beri imbalan, ketika seseorang melakukan akad *ijarah* (sewa-menyewa) berarti orang tersebut memiliki kekurangan atau kesusahan sehingga Allah tidak ingin merasakan hambanya merasakan kesulitan, dengan begitu Allah mengizinkan adanya permintaan pertolongan kepada sesama nya, salah satunya dalam bentuk *Ijarah* ini. Maka seseorang yang kesusahan tersebut dapat menyewa jasa atau tenaga orang lain untuk membantu memenuhi kekurangannya dengan upah atau imbalan untuk pekerja atau pemberi jasa tersebut.

Jadi sewa-menyewa diperbolehkan oleh agama Islam selagi tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan memenuhi syarat sahnya sewa menyewa dan jelas pembagian hasilnya.

Dari hadis nabi berikut ini:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَحْيِبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas Radialahuanha, berkata Nabi Salaulohualaihi wasalam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.⁷² (HR Bukhari)

Dari hadis diatas Nabi menyuruh umat nya untuk meminta manfaat dari tenaga orang lain, yang dipekerjakan atau mangambil manfaat dari suatu barang yang disewakannya dengan pemberian upah atau kompensasi terhadap pemberi manfaat dari suatu jasa atau jasa tersebut dapat dirasakan,

⁷²H. Ahmad Wardi Muslich, *fiqih*,, h. 319

dan pemberian upah tersebut disesuaikan dengan sewajarnya agar kekurangan antara masing-masing pihak (pemberi sewa dengan penyewa) dapat sama-sama terpenuhi.

Hadits di atas sudah jelas menerangkan bahwa sewa-menyewa merupakan suatu kegiatan atau proses pekerjaan yang baik yang dimuliakan oleh Allah. Maksud dari sewa-menyewa yang baik itu sendiri adalah sewa-menyewa yang tidak ada unsur tipu menipudan tidak pula menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Karena dalam prakteknya akad sewa menyewa dilakukan dengan cara menemui bapak Kepala Desa dan nantinya akan diadakan musyawarah terhadap penentuan harga dan acara yang akan dilaksanakan. Begitupun dalam praktek sewa menyewa di Kertapati ini, tidak ada penyewa organ tunggal yang merasa tertipu, malahan masyarakat yang menyewa merasa diuntungkan dengan kehadiran organ tunggal di Desa Kertapati dikarenakan harga sewa memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding desa lain.

Dengan demikian, sistem pembagian hasil atau upah kepada kru organ tunggal Daffa musik dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum Islam karena di dalamnya tidak terdapat unsur penipuan dan kerugian kerusakan barang yang terjadi adalah kelalaian dari pihak organ Daffa musik sendiri dan kerugian ini bukan kesalahan dari ahli rumah.

Dan praktek sewa-menyewa organ tunggal tersebut dikatakan baik jika memenuhi rukun dan syarat, seperti berikut:

- a. Persetujuan keduabelah pihak yang berakad.

b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad Ijarah tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.⁷³

c. Kejelasan tentang Objek akad Ijarah

Menjelaskan mengenai objek sewa yang akan di ambil oleh *Muajir*.

Melihat dari pada syarat sahnya sewa-menyewa tedapat persetujuan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam prakteknya jika seorang warga yang hendak mengumumkan atau peresmian acara pernikahan putra-putrinya maka kebanyakan media jasa organ tunggal denganharapan dapat menambah keseruan atau ramainya suatu pesta tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Kerugian Sewa Menyewa Organ Tunggal Milik Desa

Apabila dilihat secara kontekstual, sewa-menyewa yang terjadi pada masyarakat Desa Kertapati ini sudah termasuk sewa menyewa yang sudah memenuhi rukun dan syarat. Karena pengelola organ tunggal yang menjadi *akid* termasuk orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum karena sudah baligh dan bukan dilaksanakanoleh anak kecil maupun orang gila. Begitupun dengan orang-orang yang menyewa organ tunggal tersebut merupakan orang-orang yang dapat membedakanmana yang baik dan mana yang buruk.

⁷³Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok, Rajawali Press,2017), h. 123

Secara hukum asal sewa-menyewa hukumnya sah, selagi belum ada nash yang melarangnya. Tidak ada unsur *gharar* ataupun penipuan yang terjadi pada sewa-menyewa organ tunggal milik BUMDes Desa Kertapati ini. Karena meskipun terdapat harga yang berbeda, kedua harga tersebut jelas diketahui oleh calon penyewa organ tunggal, waktu pembayaran berdasarkan perbedaan harga tersebut diketahui dengan jelas. Karena perbedaan harga disesuaikan dengan jarak tempuh antar desa dan untuk warga desa Kertapati dibedakan harganya jika yang menyewa itu berasal dari desa luar.

Sehingga praktek sewa-menyewa ini bukan termasuk salah satu sewa-menyewa yang dilarang menurut syariat Islam. Selain itu, sebelum berakhirnya sewa-menyewa, penyewa telah mengetahui harga mana yang dipilih dan harga ditentukan pada saat akad berlangsung, sehingga waktu pembayarannya pun jelas, hal ini merupakan salah satu kelebihan dari organ tunggal di Desa Kertapati, ialah jika ada warga khususnya warga desa Kertapati yang hendak menggunakan jasa hiburan organ tunggal tidak mempunyai uang atau uang yang digunakan untuk menyewa itu kurang maka pembayaran dapat dibayar setelah acara selesai atau dapat dibayar setelah panen perkebunan, dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dan pembayaran tidak boleh secara kredit. Peraturan seperti ini merupakan hasil dari musyawarah pemerintah desa dengan warga desa Kertapati pembayaran dengan demikian, harga tersebut telah memenuhi syarat menjadi salah satu patokan sahnyanya suatu sewa-menyewa. Dan melihat

penentuan harga diatas yang adil dan jujur menurut Islam, Karena pengelola tidak bisa mengambil keuntungan lebih dari organ tunggal tersebut, karena adanya pembukuan atau arsip desa.

Untuk masalah bagi hasil sewa organ tunggal sendiri di tujukan ke kepengurusan dan personil-personil organ tunggal, seperti untuk biaya transport mobil, pemain keyboard, biduan, tukang Jense, bagian kabel, lighting, kenek/tukang angkat barang dan lainnya yang menunjang kinerja organ tunggal menjadi lebih baik. Mengingat karena personil organ tunggal sendiri mayoritas bukan dari warga Desa Kertapati, melainkan desa tetangga. Apabila setelah semua personil dan lainnya terbayar masih terdapat sisa, maka sisa tersebut di masukan ke kas BUMDes. Sehingga sewa-menyewa tersebut dibolehkan menurut syara' asalkan jika dalam praktek dilapangan Organ tunggal mengandung unsur kemudharatan bagi masyarakat luas maka sewa-menyewa organ tunggal hukumnya berubah menjadi haram. Karena pada dasarnya dengan adanya hiburan organ tunggal ini memberikan suasana yang berbeda, mampu membuat acara menjadi ramai dengan musik-musik yang nanti diisi oleh pengelola organ tunggal dan juga dari pemilik hajat atau penyewa.

Berbagai macam kerugian beberapa kali dialami organ musik Daffa salah satunya yakni kerusakan alat musik. Alat-alat musik yang dibeli menggunakan dana desa dengan harga yang cukup tinggi tentu pula memakan harga yang lumayan besar apabila terjadi kerusakan pada alat tersebut. Penyebab-penyebab kerusakan ini terkadang akibat kelalaian dari

pihak pemain musik atau pun terjadi korsleting pada listrik jenset yang berakibat pada alat musik yang mati mendadak.

Kerugian ini bukan hanya berupa kerugian materi semata, namun juga pihak Daffa musik mendapat komplain serta protes dari ahli rumah karena ketidakpuasan terhadap pemakaian jasa organ tunggal. Tentunya persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama antara para kru dan pihak organ tunggal Daffa musik Desa Kertapati. Hukum Islam telah mengajarkan mengenai tanggung jawab, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mudatsir ayat (74:38):

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Namun pada kenyataannya, kerugian materi berupa kerusakan alat-alat musik tersebut, ditanggung sepenuhnya oleh pihak organ Daffa tanpa menyangkutpautkan kepada kru atau pemain musik. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ayat di atas karena beberapa kerusakan yang terjadi akibat kesalahan dan kelalaian daripada kru serta pemain musik.

Pada kesepakatan kontrak kerja, antara kru pemain musik dengan pihak organ tunggal Daffa musik Desa Kertapati bahwa apabila terjadi kerusakan maka akan ditanggung oleh pihak Daffa musik seperti yang telah dijelaskan pada hasil wawancara sebelumnya.

Mengenai perjanjian kerja di dalam Islam terdapat pada Al-Quran surat surat At Taubah (9:105):

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Jika dilihat dari segi kontrak kerja ini, maka jelas bahwa pihak kru pemain musik terbebas atas tanggung jawab perbaikan alat musik. Terlepas dari hal tersebut, para kru pemain musik seharusnya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas agar tidak terjadi kerugian yang besar.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian hasil sewa organ tunggal Daffa musik

Penyewaan ditujukan langsung kepada pihak organ tunggal Daffa musik. sistem perjanjian di lakukan langsung atau dibayar tunai dan sistem panjar dimuka, dilakukan secara lisan, dalam akad sewa-menyewa sudah memenuhi rukun dan syarat islam., Dan dari segi penentuan harga sendiri dibedakan, jika masyarakat Kertapati yang menyewa, maka biaya yang dibebani atau dikontrak seharga Rp. 1.500.000 perhari dan jika desa luar bisa mencapai Rp. 3.000.000 perhari berdasarkan kesepakatan bersama. Mengenai bagi hasil sewa organ tunggal sudah sesuai dengan Hukum Islam karena kesepakatan ditujukan ke kepengurusan dan personil-personil organ tunggal, seperti untuk biaya transport mobil, pemain keyboard, biduan, tukang Jense, bagian kabel, lighting, kenek/tukang angkat barang dan lainnya telah disepakati bersama di dalam kontrak kerja.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Alat Organ Tunggal Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kertapati

Mengenai ganti rugi kerusakan alat organ tunggal tentunya persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama antara para kru dan pihak organ tunggal Daffa musik Desa Kertapati. Sehingga kerugian yang bukan hanya

berupa kerugian materi seperti komplain ahli rumah karena ketidakpuasan atas kinerja tim organ tunggal Daffa musik akibat kerusakan alat ditengah acara yang sedang berlangsung dihadapi bersama oleh setiap kru, pemain musik, dan pihak organ tunggal Daffa musik sendiri. Ganti rugi kerusakan alat tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam mengingat dalam hal ini telah disepakati pada kontrak kerja bahwa kerusakan ditanggung pihak Daffa musik.

B. SARAN

Setelah penulis mengadakan obserasi dan penelitian terhadap sewa-menyewa organ tunggal maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat jika hendak menyewa hiburan organ tunggal dalam setiap pesta perkawinan, hendaknya akan lebih baik jika acara organ tunggal dilakukan pada siang hari hingga sore, dan menghindari acara dimalam hari karena dikhawatirkan dapat terjadi kejadian yang tidak diinginkan.
2. Kepada kru organ tunggal Daffa musik sebaiknya lebih menekankan kehati-hatian dalam menjalan pekerjaan walaupun dalam kesepakatan kontrak kerja mengenai ganti rugi kerusakan ditanggung oleh pihak organ tunggal Daffa musik Desa Kertapati namun para pemain juga harus memiliki rasa tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Putra Setia), 1993.
- Al, Ali Khalif, *Mahkamal Muamalat al Syariyah* (Beirut: Dar al Fikr al Arabi).
- Ali, M Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada), 2003.
- Agita Putri, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, <http://media.neliti.com>(diakses 2 Desember 2019. 20.20)
- Azam, Abu Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok, Rajawali Press,2017).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001),
- Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Farid Wibisono,“ *Batalnya Sewa Menyewa Tanah Bengkulu Akibat Pengunduran Diri Perangkat Desa Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-undangan (Studi Kasus DiDesa Gedengan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang)*, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga, <http://media.neliti.com> (diakses 2 Desember 2019. 20.00)
- Hendropuspito, O,C. *Sosiologi Sistematis*.(Yogyakarta: Kanisius), 1989.
- Yaljen, Miqdad, *Globalisasi Persoalan Manusia Modern Solusi Tarbiyah Islamiyah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok materi Metodeologi dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002).
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Sleman Yogyakarta,Teras, cet 1, 2011.
- H. Wardi Ahmad Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta, Amzah, cet, 1, 2010).

- Haroen, Nasroen *Ushul Fiqh I*. Cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Ismail, Muhammad bin Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja“fi, *al-Jami“ ash-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut, Dar Ibnu Katsir, 1987), juz 5,
- Jumantoro Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2005),
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al Mujtahid wa Nahiyah Al Muqtashid*, juz II.
- Rusfi, Muhammad, *Ushul Fiqih I*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017),
- Rino Ade Lesmana Wijaya, “Sistem Informasi Penyewaan Peralatan Pesta Pada Saung Kuring Di Cidaun Berbasis Web” Jurusan Sistem Informasi, f. T. Universitas Komputer Indonesia, <http://media.neliti.com>(diakses 2 Desember 2019. 20.10)
- Susanto Leo, *kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*(Jakarta: Penerbit 2013).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta,2017).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 109
- Sanusi, Ahmad, dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. I,(Jakarta:Rajawali Pers,2015).
- Syafe“i, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. ke-3,(Bandung: Pustaka Setia , 2007),
- Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2014-2021
- Tarmizi, Erwandi, *Harta haram Kotemporer* (Bogor, PT Berkat Mulia Insani).
- Umam, Cholil, *Himunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, (Surabaya-Umbara Utama)